

**PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
KESUSILAAN ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UNTANG-UNDANG NOMOR
31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNTANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

Teguh Kumara¹, Yeti Kurniati²
Magister Hukum Universitas Langlang Buana
e-mail: teguhkey92@gmail.com, kurniati15yeti@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana kesusilaan terhadap anak di bawah umur merupakan kejahatan serius yang tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam bagi korban. Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap anak sebagai korban, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap korban anak, serta menelaah sejauh mana efektivitas regulasi tersebut dalam memberikan hak-hak korban, seperti hak atas perlindungan fisik, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada mekanisme hukum yang mengatur perlindungan bagi anak korban kejahatan seksual, masih ditemukan kendala dalam implementasinya, antara lain minimnya akses terhadap layanan pendampingan hukum dan psikologis, serta keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Kesimpulannya, keberadaan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban telah menjadi dasar penting dalam memberikan hak dan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada sinergi antara lembaga penegak hukum, LPSK, dan pihak terkait lainnya dalam mengimplementasikan perlindungan yang holistik dan berkeadilan bagi anak.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, anak, korban, kesusilaan.

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum adalah suatu pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan keamanan kepada setiap warga masyarakat (Arief, 2002). Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Seperti yang jelas diuraikan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang berbunyi: "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, khususnya Pemerintah". Pengaturan tentang perlindungan korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada tahun 2014 undang-undang ini dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (untuk selanjutnya disingkat UUPSK). Dalam undang-undang tersebut diatur lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang disebut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Ruang lingkup perlindungan yang diberikan oleh LPSK mencakup semua tahap proses peradilan pidana, sehingga saksi dan/atau korban mendapatkan rasa aman saat memberikan keterangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa: "Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan Saksi dan Korban diatur dengan undang-undang sendiri". Kejadian pelecehan seksual dan pemerkosaan semakin meningkat. Salah satu penyebabnya yakni mulai hilangnya norma-norma kesusilaan di masyarakat. Terdapat banyak kasus pemerkosaan, pelecehan dan kejahatan moral lainnya yang semakin merajalela. Salah satu normal yang berlaku di masyarakat adalah norma kesusilaan, yang berfungsi sebagai pengingat bagi semua orang untuk menghindari perbuatan tercela (Mansur, & Elisatris Gultom, 2007).

Korban dalam kapasitasnya, memberikan keterangan secara pasif. Kehadiran "Saksi Korban" di depan persidangan memenuhi kewajiban undang-undang untuk memberikan keterangan tentang peristiwa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri. Secara fungsional, kehadiran korban tindak pidana kejahatan dalam proses peradilan pidana memiliki dua peran, yaitu sebagai saksi dan sebagai pihak yang mencari keadilan. Andi Matalatta menyatakan bahwa: Seorang korban dari suatu kejahatan, bisa hadir dalam proses pidana dengan dua kualitas yang berbeda. Yang pertama, korban hadir sebagai saksi. Fungsi korban disini ialah memberi kesaksian dalam rangka pengungkapan kejahatan yang sedang dalam proses pemeriksaan, baik dalam tahap penyidikan maupun pada tahap penuntutan. Yang kedua, ialah korban hadir sebagai pihak yang dirugikan, fungsi korban disini ialah mengajukan gugatan ganti kerugian yang diderita atas kejahatan yang menimpanya (Sahetapy, 2016). Maka dari itu, pihak korban dalam sistem peradilan pidana hanya berfungsi sebagai saksi saja. Pihak korban harus membantu Jaksa, Polisi, dan Hakim (pihak penguasa) dalam membenarkan, menglegitimasi tuduhan pihak penguasa bahwa pihak pelaku terutama telah melanggar tertib hukum yang antara lain juga menimbulkan kerugian pada pihak korban (Gosita. 2010).

Peristiwa pemeriksaan oleh seorang ustaz disebuah pesantren di Kota Bandung dan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum-oknum yang sudah terjadi bahwa KUHAP lebih banyak memihak terhadap pelaku daripada korban, salah satunya dalam kasus perkosaan yang sering kali menjadikan korban sebagai korban ganda dan harus memberikan kesaksian dalam keadaan belum sembuh baik dari segi fisik ataupun psikis. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada kekosongan hukum dalam KUHAP yang mana belum mengatur secara jelas tentang kedudukan korban salah satunya korban perkosaan apakah wajib atau tidak berhadir selama proses persidangan dan hak-hak korban perkosaan. KUHAP mengatur tentang korban dapat menuntut kerugian yang dialaminya sesuai pasal 98 s/d 101 dan juga hak-hak korban telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, akan tetapi didalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban hanya berlaku bagi korban perkosaan pada kasus tertentu saja/luar biasa (Gosita. 2010).

Kejadian asusila terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual, termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak (Nusantara, 2013). Efeknya terhadap anak antara lain depresi, gangguan stres pasca trauma, kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut di masa dewasa, dan cedera fisik untuk anak di antara masalah lainnya. Pelecehan seksual oleh anggota keluarga adalah bentuk inses, dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus inses orangtua.

Kejadian asusila dapat terjadi dalam situasi dan lingkungan apa saja, misalnya seorang pelaku memerkosa orang yang tidak dikenalnya, orang sudah kenal dengan baik atau bahkan masih ada hubungan keluarga. Kejadian asusila dalam lingkungan keluarga tidak luput dari masalah tekanan ekonomi, misalnya kurang layaknya tempat tinggal sebuah keluarga yang memiliki anak laki-laki dan anak perempuan, terutama yang telah beranjak dewasa karena keadaan ekonomi yang tidak memadai sehingga mengharuskan mereka (ayah, ibu serta anak-anaknya), tidur dalam satu ruangan yang sama, keadaan seperti ini masih ditambah pula oleh rendahnya pemahaman akan nilai-nilai agama serta moral dan juga faktor keadaan situasi rumah dan psikologis si pelaku (Arief, 2002). Masalah pencabulan sering terjadi dan tidak menutup kemungkinan terjadi dalam keluarga, hal ini terbukti dengan banyaknya pemberitaan di media massa maupun elektronik yang memuat kasus-kasus pencabulan yang terjadi dalam lingkungan rumah. Pada awalnya kasus pencabulan seperti ini sulit untuk diungkap karena masih dianggap tabu untuk disebarluaskan, dan jika sampai diceritakan pada orang lain berarti akan membawa aib keluarga dan korban pencabulan dilanda rasa takut akan ancaman dari pelaku pencabulan dan akhirnya kejadian pelecehan itu berulang sampai jangka waktu yang lama. Keterbatasan pengetahuan korban tentang adanya perlindungan hukum bagi saksi dan korban yang membuat situasi semakin sulit untuk mengungkapkan kejadian pemeriksaan yang menimpa dirinya (Prakoso, 2018). Hal ini merupakan suatu tantangan bagi aparat penegak hukum dan lingkungan masyarakat. oleh karena itu kejadian pelecehan seksual anak dibawah umur semakin meningkat.

Perlindungan anak dalam suatu masyarakat, bangsa dan negara merupakan tolak ukur peradaban manusia, jadi demi perkembangan manusia seutuhnya maka kita wajib mengusahakan perlindungan anak yang sesuai demi kepentingan masa depan bangsa dan negara.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi : perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis: yang meliputi : perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang Pendidikan.

Selama ini tidak ada keselarasan antara hukum yang sudah diundangkan dengan pelaksanaannya, karena sampai saat sekarang undang-undang tersebut belum pernah dijatuhi kepada pelaku yang telah melakukan kejahatan susila sehingga belum ada rasa jera bagi para pelaku, dan pemerintah pun sampai saat ini belum melaksanakan apa yang sudah tertulis dalam Undang-Undang, khususnya secara kelembagaan pemerintah belum menyediakannya untuk korban kejahanan tersebut. Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian di atas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain, Bagaimana penerapan perlindungan hukum korban tindak pidana kesusilaan anak dibawah umur dalam Sistem Peradilan Pidana? Bagaimanakah kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kesusilaan anak dibawah umur ?

METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin hukum.

PEMBAHASAN

Pengertian Anak

Anak adalah sebagai rahmat Allah, amanat Allah, penguji iman, media beramal, bekal di akherat, unsur kebahagiaan, tempat bergantung di hari tua, penyambung cita-cita dan sebagai makhluk yang harus dididik. Nurhayati Pujiastuti, menyebutkan bahwa Anak adalah buah hati orang tuanya, tempat orang tua menaruh harapan ketika tua dan tidak mampu kelak (Supramono, 2005). Anak mempunyai peran dalam kehidupan bangsa, karena anak merupakan sumber daya manusia yang sangat menentukan kejayaan sebuah bangsa, semakin baik dan optimal tumbuh dan berkembangnya anak dalam lingkungan yang melindungi mereka hingga dewasa, maka akan menentukan tingkat produktivitas dan daya saing Sumber Daya Manusia di Indonesia diantara bangsa-bangsa di dunia dan menentukan eksistensi dan kejayaan bangsa (Nur, 2015).

Pengertian Korban

Korban diartikan sebagai sasaran, target dan obyek tindak kekerasan. Abuse adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Dalam *The social work Dictionary Barker*, mendefinisikan abuse sebagai “*improper behavior intended to cause physical, psychological, or financial harm to an individual or group*” (kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau financial, baik yang dialami individu maupun kelompok) (Huraerah, 2007). Dalam UU PKDRT khususnya Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa, Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam rumah tangga. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk kemudian dapat disebut sebagai seorang anak. Yang dimaksud batas usia adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut berahli status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu (Wadong, 2000).

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhhlak mulia, dan sejahtera.

Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kesusaiaan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual adalah mereka yang menderita jasmania dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita (Wadong, 2000). Mereka dapat berarti individu, atau kelompok baik swasta atau pemerintah. Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan sepihak atau tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut.

Penerapan perlindungan hukum korban tindak pidana kesusaiaan anak dibawah umur dalam Sistem Peradilan Pidana

Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana mendapat perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (disingkat UUPSK). Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Korban Yang Menjadi Tindak Pidana. Pasal 4 UUPSK ditentukan bahwa perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a UUPSK dikatakan bahwa memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya. Sementara itu, UUPSK mengatur perlindungan terhadap saksi dan/atau korban, baik itu terhadap korban yang juga menjadi saksi, korban yang tidak menjadi saksi dan juga anggota keluarganya. Sehingga, jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana dan terutama terhadap korban pelanggaran HAM berat diatur sesuai ketentuan UUPSK serta peraturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada saksi dan korban. Peraturan tersebut memperkuat upaya negara dalam menjamin pemulihan hak-hak korban melalui bantuan hukum, psikologis, medis, maupun ekonomi.

Secara khusus, perhatian terhadap perlindungan hukum anak sebagai korban tindak pidana kesusaiaan menjadi sangat penting mengingat posisi mereka yang sangat rentan, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak anak secara maksimal, terlebih ketika mereka terlibat dalam proses hukum yang seringkali menimbulkan tekanan dan trauma psikologis. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai regulasi nasional yang selaras dengan komitmen internasional dalam rangka memberikan perlindungan menyeluruh kepada anak korban kejahatan. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi instrumen hukum yang krusial dalam konteks ini karena menjamin berbagai bentuk perlindungan yang meliputi keselamatan fisik dan mental, pendampingan selama proses hukum, hingga pemulihan jangka panjang bagi korban. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia terus diarahkan untuk lebih berpihak kepada korban, khususnya anak-anak, guna menjamin keadilan dan pemulihan yang menyeluruh.

Analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Setiap anak berhak mendapatkan perawatan, perlindungan, pendidikan, menerima perhatian, cinta dan kasih sayang seperti yang diatur dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD) yang berbunyi: setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam perkembangan anak yang semakin dewasa terjadi berbagai macam fenomena negatif yang mengusik kehidupan mereka. Berbagai penyimpangan sosial yang ada dalam masyarakat kita sekarang ini semakin banyak terjadi dan sebagian besar menimpa anak-anak. Walaupun Undang-Undang tentang perlindungan tersebut telah diterbitkan. Para pelaku kekerasan seksual tetap saja berani untuk melakukan aksinya dimana pun, kapan pun dan kepada siapapun, terutama anak-anak. Salah satunya adalah masalah kekerasan seksual. Negara dan Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Negara dan pemerintah juga berkewajiban serta bertanggungjawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah tercantum dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak.

Dalam Pasal 9 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

1. Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat,
2. Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejadian seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain,
3. Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Demikian pula disebutkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik,
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata,
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial,
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan,
5. Pelibatan dalam perang,
6. Kejadian seksual.

Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks nonseksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.

Kekerasan seksual pada saat ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan dengan istilah kejadian seksual, yang didasari oleh perlu adanya peningkatan komitmen dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Secara faktual, Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbananya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Hal yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 dan Pasal 6 telah dijelaskan bahwa Perlindungan adalah: Suatu upaya dipenuhinya hak dan diberikan bantuan untuk memberi rasa aman terhadap korban dan saksi wajib pelaksanaan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya sesuai pada aturan undang-undang. Dalam undang-undang telah diberikan suatu perlindungan kepada setiap orang. Yang dijadikan saksi atau korban tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyiksaan, tindak pidana kekerasan seksual, dan tindak pidana penganiayaan berat seperti yang disebutkan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Penjelasan Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa, Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan Saksi dan Korban diatur dengan undang-undang sendiri. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK merupakan suatu lembaga yang di bentuk untuk

Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kesusaiaan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan asas persamaan dihadapan hukum yang menjadi ciri dari negara hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 yaitu:

1. Perlindungan hak saksi dan korban.
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
3. Syarat dan Tata Cara pemberian perlindungan dan bantuan dan,
4. Ketentuan pidana.

Perlindungan hukum terhadap saksi adalah jaminan dari undang-undang guna memberikan rasa aman kepada saksi dalam memberikan keterangan pada proses peradilan pidana sehingga saat menjadi saksi seseorang tidak akan terganggu baik keamanan maupun kepentingannya. Perlindungan Saksi dan Korban menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi mengacu pada:

1. Penghargaan harkat dan martabat manusia.
2. Rasa aman.
3. Keadilan.
4. Tidak diskriminatif.
5. Kepastian Hukum. Perlindungan saksi bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Perlindungan hukum bagi saksi maupun saksi korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi (Wahyuningsih, 2016). Perlindungan hak-hak saksi dan/atau korban juga diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Adapun bunyi dari pasal 5 yaitu:

Pasal 5

1. **Saksi dan Korban Berhak:**
 - a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. Mendapat penerjemah;
 - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. Dirahasiakan identitasnya;
 - j. Mendapat identitas baru;
 - k. Mendapat tempat kediaman sementara;
 - l. Mendapat tempat kediaman baru;
 - m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n. Mendapat nasihat hukum;
 - o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
 - p. Mendapat pendampingan.
2. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK;
3. Selain kepada saksi dan/atau korban hak yang berikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada saksi pelaku, pelapor, dan ahli termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana

meskipun ia tidak dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Pemberian perlindungan hukum terhadap saksi dan/atau korban dimulai pada saat penyelidikan berlangsung dalam suatu perkara pidana dan berakhir sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang (Barapa, 2013), hal sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 8 ayat (1) yaitu:

Pasal 8 ayat (1):

“Perlindungan terhadap saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam pasal 5 diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.

Bentuk pemberian kesaksian oleh saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam pasal 9 yaitu sebagai berikut:

Pasal 9:

1. Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa;
2. Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksianya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.
3. Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksianya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Selanjutnya syarat-syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan saksi dan/atau korban diatur dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 28

1. Perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban diberikan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
 - b. Tingkat Ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
 - c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; dan
 - d. Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksidan/ atau Korban

Dalam pemberian restitusi atau ganti kerugian, Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 25 ayat (1) untuk keperluan pemeriksaan permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, LPSK dapat memanggil korban, keluarga, atau kuasanya, dan pelaku tindak pidana untuk memberikan keterangan. Ayat (2) dalam hal pembayaran restitusi dilakukan oleh pihak ketiga, pelaku dimaksud pada ayat (1) wajib menghadirkan pihak ketiga tersebut. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban adalah PP No. 2 Tahun 2002. Dalam PP ini dinyatakan bahwa perlindungan merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan (Tatawi, 2015).

Kendala Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kesusilaan Anak Dibawah Umur.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan merupakan kewajiban negara yang diatur dalam berbagai regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, dalam pelaksanaannya masih dijumpai berbagai kendala yang menghambat efektivitas perlindungan tersebut, antara lain:

1. Keterbatasan Akses Informasi dan Pendampingan. Banyak korban maupun keluarga korban tidak mengetahui hak-hak yang dimiliki, termasuk hak atas bantuan medis, psikologis, dan hukum. Keterbatasan informasi ini membuat korban sering tidak mendapatkan layanan pendampingan sejak awal proses hukum.
2. Minimnya Tenaga Profesional

Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kesusilaan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Jumlah tenaga pendamping, psikolog, dan konselor anak yang kompeten masih sangat terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil. Hal ini berdampak pada lambatnya pemulihan psikis korban serta penanganan kasus yang tidak maksimal.

3. Kurangnya Sensitivitas Aparat Penegak Hukum

Sebagian aparat penegak hukum belum memiliki pemahaman yang memadai terkait prinsip best interest of the child atau kepentingan terbaik bagi anak. Akibatnya, proses pemeriksaan sering kali justru memperparah trauma anak korban.

4. Stigma Sosial dan Tekanan Lingkungan

Korban anak sering menghadapi tekanan sosial dari lingkungan sekitar, baik berupa stigma negatif maupun intimidasi dari pelaku atau keluarganya. Hal ini menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan atau korban enggan melanjutkan proses hukum.

5. Koordinasi Antar-Lembaga yang Belum Optimal

Lembaga-lembaga yang seharusnya bersinergi, seperti kepolisian, LPSK, KPAI, Dinas Sosial, dan rumah aman, sering kali bekerja secara terpisah dan tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga perlindungan yang diberikan tidak menyeluruh.

6. Kendala Pembuktian

Tindak pidana kesusilaan sering kali dilakukan secara tertutup, tanpa saksi langsung, dan korban masih dalam usia yang kesulitan menjelaskan kejadian secara kronologis. Hal ini menyebabkan proses pembuktian di pengadilan menjadi rumit.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan di Indonesia merupakan aspek yang sangat penting untuk menjamin hak-hak dasar mereka, seperti hak untuk memperoleh rasa aman, pemulihan fisik dan psikologis, serta hak atas keadilan. Anak-anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan tidak hanya membutuhkan perhatian dalam hal pemulihan, tetapi juga perlindungan sepanjang proses hukum berlangsung, mulai dari penyelidikan hingga persidangan. Dalam hal ini, berbagai regulasi telah diterapkan untuk menjamin perlindungan hukum yang maksimal, baik melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 13 Tahun 2006 yang kemudian diubah menjadi UU No. 31 Tahun 2014), maupun sistem peradilan pidana yang memberi perhatian khusus terhadap perlindungan anak sebagai korban.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana, termasuk anak-anak. Salah satu terobosan besar dari undang-undang ini adalah pengaturan mekanisme perlindungan yang lebih komprehensif dan jelas, mulai dari perlindungan fisik hingga perlindungan psikologis. Beberapa hak yang dijamin dalam UU ini mencakup pemberian keamanan bagi korban, jaminan untuk menghindari intimidasi, pemberian hak untuk memperoleh restitusi, hingga perlindungan identitas yang sangat penting bagi anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada anak korban tindak pidana kesusilaan. LPSK berfungsi tidak hanya sebagai lembaga yang memberikan perlindungan fisik tetapi juga memberikan bantuan psikologis dan finansial kepada anak-anak yang menjadi korban. Namun, meskipun sudah ada lembaga dan aturan yang mengatur perlindungan ini, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi, baik dari segi teknis, hukum, maupun sosial. Salah satu tantangan besar adalah kurangnya sosialisasi yang memadai terkait hak-hak yang dapat diperoleh oleh anak korban, sehingga mereka atau keluarganya seringkali tidak mengetahui cara untuk mengakses perlindungan atau restitusi yang seharusnya mereka terima. Kendala lain yang sering muncul adalah adanya intimidasi dari pelaku atau pihak terkait yang membuat korban merasa terancam untuk memberikan kesaksian. Meskipun UU No. 31 Tahun 2014 telah mengatur prosedur dan mekanisme perlindungan bagi saksi dan korban yang termasuk anak, terkadang implementasi dari perlindungan tersebut masih belum optimal karena kurangnya koordinasi antar lembaga terkait dan kurangnya sumber daya manusia yang terlatih. Selain itu, masalah sosial seperti stigma masyarakat terhadap korban, khususnya anak-anak, juga sering kali menambah beban psikologis bagi mereka, sehingga pemulihan menjadi lebih sulit.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan peningkatan sinergi antara lembaga penegak hukum, lembaga perlindungan saksi dan korban, serta masyarakat. Pendekatan yang lebih holistik, yang tidak hanya fokus pada pemulihan fisik, tetapi juga pada pemulihan psikologis dan sosial anak korban, sangat penting untuk memastikan proses rehabilitasi yang komprehensif. Selain itu, sosialisasi yang lebih masif tentang hak-hak korban dan mekanisme perlindungannya harus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dapat mengakses bantuan yang mereka butuhkan dengan mudah dan tanpa

hambatan. Secara keseluruhan, meskipun undang-undang dan lembaga yang ada sudah memberikan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kesusilaan, masih banyak hal yang perlu diperbaiki, baik dari segi implementasi aturan maupun peningkatan kesadaran masyarakat. Perlindungan hukum yang efektif bagi anak-anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan hanya dapat tercapai jika seluruh elemen masyarakat dan pemerintah bekerja sama secara sinergis untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi pemulihan anak-anak korban kejahatan.

SARAN

Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kesusilaan, diperlukan beberapa langkah yang harus dipertimbangkan, agar penerapan dan perlindungan berjalan maksimal, yaitu antara lain:

1. **Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi:** Masyarakat, termasuk korban dan keluarga, perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka, proses hukum yang harus dilalui, dan lembaga yang dapat memberikan bantuan, seperti LPSK.
2. **Peningkatan Kapasitas LPSK:** LPSK perlu memperkuat kapasitas dan sumber daya manusia, termasuk melibatkan lebih banyak ahli dalam bidang psikologi anak, agar dapat memberikan perlindungan secara maksimal.
3. **Peningkatan Kolaborasi Antar Lembaga:** Pemerintah dan lembaga terkait seperti kepolisian, kejaksaan, serta LPSK perlu meningkatkan koordinasi untuk mempercepat penanganan kasus dan memberikan perlindungan yang komprehensif kepada korban anak.
4. **Penyederhanaan Prosedur Hukum:** Prosedur untuk mendapatkan perlindungan, termasuk restitusi, harus disederhanakan agar lebih mudah diakses oleh anak korban dan keluarganya. Pihak penegak hukum juga harus lebih aktif memberikan bantuan kepada korban dalam memperoleh hak-hak mereka.
5. **Pendekatan Psikologis:** Perlindungan anak korban tindak pidana kesusilaan tidak hanya memerlukan aspek hukum tetapi juga dukungan psikologis yang mendalam untuk membantu proses pemulihan korban. Program konseling yang lebih intensif dan berkelanjutan perlu diperkenalkan sebagai bagian dari pemulihan korban.

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dapat lebih optimal dan memberikan rasa keadilan yang lebih besar bagi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul G. Nusantara, *hukum Dan Hak-Hak Anak*, Jakarta, Rajawali, 2013.
- Abintoro Prakoso, *Hukum dan Psikologi Hukum. Aswaja Presindo*, Jakarta, 2018.
- Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung : Nuansa, 2007.
- Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2004.
- Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Dikdik M. Arief Mansur, & Elisatris Gultom. *Urgensi, Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Gatot Supramono. *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Cetakan Ke-II. Jakarta: Djembatan, 2005.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- _____. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. UU No.17 Tahun 2016, LN No. 109, TLN No. 4235*.
- J. E. Sahetapy. *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.2016
- Marnex L. Tatawi., “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban (Kajian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014).”, *Jurnal Lex et Societatis*,Vol. III/7 (2015): 41–49.
- Maulana Hasan Wadong, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Gramedia Widiasarana Indonesia, jakarta, 2000,

Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kesusaiaan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Meiggie P. Barapa., "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Pelapor Tindak Pidana Gratifikasi.," Jurnal Lex et Societatis, Vol.I/No.2(2013): 50–59.

Sri Endah Wahyuningsih, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusaiaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini.," Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III (2016): 173.

Suhendra Kurniawan Nur, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Orang Tua (Skripsi), Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung.